



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

TENAGA AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi cakupan bidang tugas keahlian Tenaga Ahli Bupati dalam membantu pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pedoman pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Ahli Bupati perlu dilakukan penyempurnaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati;

- Menimbang :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI BUPATI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 25), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf h Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Kebutuhan Tenaga Ahli meliputi bidang :

- a. bidang Kemasyarakatan;
- b. bidang Pemerintahan;
- c. bidang Perekonomian Daerah;
- d. bidang Keuangan dan Aset Daerah;
- e. bidang Hukum;
- f. bidang Sumber Daya Manusia;
- g. bidang Kebijakan Publik;
- h. bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- i. bidang Ketenteraman dan Ketertiban; dan
- j. bidang ketahanan pangan dan pertanian.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Tenaga Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas:

- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang kemasyarakatan antara lain kesejahteraan masyarakat, kerukunan umat beragama dan menampung aspirasi masyarakat;
- b. memberikan konsultasi bidang kemasyarakatan antara lain kesejahteraan masyarakat, kerukunan umat beragama dan menampung aspirasi masyarakat; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.

(2) Tenaga Ahli Bupati bidang Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan telaahan serta rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual bidang pemerintahan;
- b. memberikan konsultasi bidang pemerintahan; dan
- c. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.

(3) Tenaga Ahli Bupati Bidang Perekonomian Daerah mempunyai tugas:

- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara

- konseptual bidang perekonomian daerah antara lain investasi, pasar tradisional dan pariwisata;
- b. memberikan konsultasi bidang perekonomian daerah antara lain investasi, pasar tradisional dan pariwisata; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (4) Tenaga Ahli Bupati Bidang Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas :
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang keuangan dan aset daerah;
  - b. memberikan konsultasi bidang keuangan dan aset daerah; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (5) Tenaga Ahli Bupati Bidang Hukum mempunyai tugas:
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang hukum;
  - b. memberikan konsultasi bidang hukum; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (6) Tenaga Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang sumber daya manusia;
  - b. memberikan konsultasi bidang sumber daya manusia; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (7) Tenaga Ahli Bupati Bidang Kebijakan Publik mempunyai tugas:
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang kebijakan publik;
  - b. memberikan konsultasi bidang kebijakan publik; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.

- (8) Tenaga Ahli Bupati Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas :
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - b. memberikan konsultasi di bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (9) Tenaga Ahli Bupati Bidang Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas:
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang ketenteraman dan ketertiban;
  - b. memberikan konsultasi bidang kebijakan publik; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (10) Tenaga Ahli Bupati Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas:
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
  - b. memberikan konsultasi di bidang ketahanan pangan dan pertanian; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Masa jabatan Tenaga Ahli Bupati paling lama 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan memperhatikan kebutuhan keahlian dan/atau kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Tenaga Ahli Bupati dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya berdasarkan kebutuhan keahlian yang diperlukan oleh Bupati.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Tenaga Ahli berhenti apabila :

- a. meninggal dunia.
- b. mengundurkan diri;
- c. masa jabatan berakhir dan tidak diangkat kembali;

(2) Tenaga ahli diberhentikan apabila :

- a. mengundurkan diri;
- b. keahliannya tidak diperlukan lagi oleh Bupati;
- c. tidak memenuhi lagi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- d. tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- e. tidak mampu melaksanakan tugas; dan/atau
- f. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(3) Pembiayaan Tenaga Ahli Bupati dianggarkan melalui program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul atau pada SKPD lainnya setiap tahun anggaran.

(4) SKPD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan antara tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan bidang keahlian calon Tenaga Ahli Bupati.

b. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Pemberian honorarium Tenaga Ahli Bupati pada tahun anggaran 2016 dianggarkan melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

(2) dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
Pada tanggal 5 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 5

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
l.b. Kepala Bagian Hukum

